



P U T U S A N

Nomor : 845/PID.B / 2013 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DARWIN al. ERWIN**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl.lahir : 27 Tahun / 08 Nopember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jelambar Utama raya No. 3 Kel. Jelambar Kec. Grogol
Jakarta Utara ;
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Tidak ada ;
- II . Nama lengkap : **YOSEPH**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl.lahir : 39 Tahun / 17 Nopember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kartini Raya No. 16 Kel. Kartini Kec. Sawah besar
Jakarta Pusat ;
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Juni 2013 s/d sekarang; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa I. DARWIN al. ERWIN dan Terdakwa 2. YOSEPH bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 4 KUHP dan ke 5 KUHP ;
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. DARWIN al. ERWIN dan Terdakwa 2. YOSEPH dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan , dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tas warna hitam , 1 (satu) buah tas coklat yang berisi : 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex , 1 (satu) buah jam tangan merk Alba , 1 (satu) buah jam tangan merk Casio, uang tunai Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) , uang 500 dollar Hongkong, uang 14 Yuan, uang 44 Ringgit , 2 (dua) buah laptop merk Acer dan Centour , 1 (satu) buah Handy Cam , 1 (satu) buah Handphone Blackberry , 1 (satu) buah Handphone Nokia , 3 (tiga) Aksesories rambut, 1 (satu) buah Aksesoris cincin dan gelang , dikembalikan kepada saksi Henderi, SE ,
 - Sebuah tas warna hitam , 2 (dua) buah obeng , 1 buah linggis , sebuah gembok dan kunci letter L , dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio B-3823- BPB warna hitam berikut STNK asli serta kunci kontaknya , dikembalikan kepada Darwin al. Erwin ;
- Menetapkan agar Mereka Terdakwa bersama-sama secara berimbang membayar biaya perkara Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ;
- Menetapkan supaya terdakwa Baini bin Saman membayar biaya perkara sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa 1. DARWIN al. ERWIN dan Terdakwa 2. YOSEPH , pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 08.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Vikamas 1 Blok D/4 No. 28 Rt. 009/005 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, telah mengambil sesuatu barang , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika mereka Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol B-3823-PBB menuju rumah saksi Henderi, SE lalu mengetok-ngetok pintu namun tidak ada penghuni rumah yang keluar, selanjutnya Terdakwa 2 langsung membuka kunci gembok dengan menggunakan kunci letter L, setelah berhasil membuka gembok pagar lalu Terdakwa 1 turun dari motor dan memarkir kendaraan di depan rumah selanjutnya mereka terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah lalu Terdakwa 1 mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis ;
- bahwa, setelah berhasil membuka p-intun rumah, mereka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar yang tidak terkunci lalu mencongkel pintu lemari dan selanjutnya mengambil 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas coklat yang berisi : 2 (DUA) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Alba, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio, uang tunai Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), uang 500 dolar Hongkong, Uang 14 yuan, uang 44 Ringgit, 2 (dua) buah laptop merk Acer dan Centour, 1 (satu) buah Handy Cam, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 3 (tiga) buah Aksesoris rambut, 1 (satu) buah Aksesoris cincin dan gelang ;
- bahwa, setelah berhasil mengambil barang tersebut, maka Terdakwa keluar dari rumah saksi Henderi, SE namun saksi Hendi memergoki mereka Terdakwa lalu mereka Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi Hendi menereaki mereka Terdakwa sehingga sepeda motor yang mereka Terdakwa naiki menabrak sepeda motor warga sehingga mereka Terdakwa terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendi dan Surya berhasil menangkap mereka Terdakwa dan menyerahkannya ke pihak yang berwenang ;
- Bahwa, mereka Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah tas coklat yang berisi : 2 (DUA) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Alba, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio, uang tunai Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), uang 500 dolar Hongkong, Uang 14 yuan, uang 44 Ringgit, 2 (dua) buah laptop merk Acer dan Centour, 1 (satu) buah Handy Cam, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 3 (tiga) buah Aksesoris rambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, 1 (satu) buah Aksesoris cincin dan gelang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Henderi selaku pemilik dari barang tersebut ;

----- Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi sudah beberapa kali dipanggil namun tidak hadir maka atas persetujuan terdakwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi – saksi tersebut, yaitu :

- 1 Henderi, SE
- 2 Hendy ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi yang tercantum di dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Para Terdakwa yang tercantum didalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa , Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu Para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan Para terdakwa **I. DARWIN al. ERWIN dan Terdakwa II. YOSEPH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tas warna hitam , 1 (satu) buah tas coklat yang berisi : 2 (dua) buah jam tangan merk Rolex, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio , uang tunai Rp. 829.000,- (delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) , uang 500 dollar Hongkong, nuang 14 Yuan, uang 44 ringgit, 2 (dua) buah laptop merk Acer dan Centour , 1 (satu) buah Handy Cam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry, 1 (satu) buah Handphone Nokia, 3 (tiga) buah Aksesoris rambut, 1 (satu) buah Aksesoris cincin dan gelang , seluruhnya di kembalikan kepada saksi Henderi, SE ;
 - Sebuah tas warna hitam , 2 buah obeng , 1 buah linggis , sebuah gembok dan kunci letter L , dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio B-3823-BPB warna hitam berikut STNK asli serta kunci kontaknya dikembalikan kepada Darwin al. Erwin ;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA tanggal 3 September 2013 oleh kami PUJIASTUTI HANDAYANI.SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ZAINURI dan SULISTIYONO .SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. E R N I,SH Panitera Pengganti, dan dihadiri WAHYU OKTAVIANDI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Z A I N U R I, SH

PUJIASTUTI HANDAYANI, SH,MH

SULISTIYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I. SH